



Nazir Wakaf Profesional

Rispan Rispan^{1*}, Yenni Samri Juliati Nasution²
¹⁻²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
rispan3004234010@uinsu.ac.id^{1*}, yenni.samri@uinsu.ac.id²

Alamat: Jl. Sutomo Ujung No.96A, Durian, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20236

Korespondensi penulis: rispan3004234010@uinsu.ac.id^{*}

Abstract. *The issue of nazir waqf, which is still traditional-consumptive due to lack of knowledge about waqf and poor human resources, is one of the obstacles in the implementation of waqf legislation. The problem of naziran will be discussed in this article, along with its definition, tupoksi, professional nazir standards, challenges, and solutions. The findings of this study lead to the conclusion that morality, management, and business, along with other additional information and insights, are necessary for professional nazirs. Professional Nazirs also need to have human skills, technical abilities, and interpersonal skills. Other challenges include expertise, coaching, recruitment, incentives, competencies, and supervision. In addition, the paradigm shift and the existence of Nazir are some of the solutions that can be applied, such as associations, the establishment of Nazir schools, and the improvement of Nazir welfare. The guidance and supervision of Nazir Waqf is carried out by the Minister and the Indonesian Waqf Board, with the aim of improving professionalism and ethics in the management of waqf. Improving the quality of professional nazir is expected to have an impact on increasing the productivity of waqf assets, increasing public trust, and making a real contribution to economic and social development.*

Keywords: *Waqf, Nazir, Professional, Islamic law.*

Abstrak. Masalah nazir waqf, yang masih bersifat tradisional-konsumtif karena kurangnya pengetahuan tentang waqf dan sumber daya manusia yang buruk, adalah salah satu hambatan dalam penerapan legislasi waqf. Masalah naziran akan dibahas dalam artikel ini, beserta definisinya, tupoksi, standar nazir profesional, tantangan, dan solusinya. Temuan studi ini mengarah pada kesimpulan bahwa moralitas, manajemen, dan bisnis, bersama dengan informasi dan wawasan tambahan lainnya, diperlukan untuk nazir profesional. Nazir profesional juga perlu memiliki keterampilan manusia, kemampuan teknis, dan keterampilan interpersonal. Tantangan lainnya termasuk keahlian, pembinaan, perekrutan, insentif, kompetensi, dan pengawasan. Selain itu, pergeseran paradigma dan keberadaan Nazir adalah beberapa solusi yang dapat diterapkan, seperti asosiasi, pendirian sekolah nazir, dan peningkatan kesejahteraan nazir. Pembinaan dan pengawasan terhadap Nazir Wakaf dilakukan oleh Menteri dan Badan Wakaf Indonesia, dengan tujuan meningkatkan profesionalitas dan etika dalam pengelolaan wakaf. Peningkatan kualitas nazir profesional diharapkan akan berdampak pada peningkatan produktivitas aset wakaf, peningkatan kepercayaan masyarakat, dan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi dan sosial.

Kata kunci: Waqf, Nazir, Professional, Hukum Islam.

1. LATAR BELAKANG

Tujuan penciptaan manusia adalah untuk memuliakan Allah SWT, seperti yang dinyatakan-Nya dalam ayat 56 surah. Adz-Dzariyat: "*Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.*" Menurut (Fandini & Ratnasari, 2020), Islam tidak hanya menetapkan aturan untuk ibadah *mahdhah*, atau hubungan antara manusia dan Allah SWT, tetapi juga menawarkan pedoman untuk aturan yang menyeimbangkan hubungan antara makhluk Allah, khususnya pola hubungan antar manusia.

Pedoman yang menyeimbangkan hubungan antara hewan-hewan yang sering kita temui dalam ibadah *ghairu mahdhah* dinyatakan oleh (F.Charis et al., 2020). Mengenai ibadah, Allah

Ta'ala telah menetapkan pedoman bagi umat-Nya melalui *fiqh*, dan *fiqh* muamalah, atau norma-norma Allah Ta'ala, juga mengatur pedoman untuk ibadah *ghairu mahdah*. yang, melalui pembelian, penguasaan, pemeliharaan, dan pengembangan mal (properti), telah mengembangkan norma-norma antara manusia bagi umat-Nya. Wakaf adalah salah satu bentuk ibadah yang dapat membantu makhluk Allah SWT dan mendekatkan kita kepada-Nya. Dalam hal kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan agama, wakaf itu sendiri sangat penting. Karena Allah SWT berfirman dalam QS. Ali Imran ayat 92 bahwa "kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian dari kekayaanmu," Islam memandang wakaf sebagai salah satu perilaku yang menyenangkan-Nya yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu berikan, Allah mengetahuinya."

Menurut kepercayaan Islam, waqf adalah salah satu bentuk pengabdian sosial yang paling signifikan dan langsung terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Jika penggunaan dan pengelolaan wakaf dilakukan dengan baik, wakaf juga memiliki kekuatan ekonomi yang luar biasa. *Waqf* terutama diatur oleh hukum dan peraturan Indonesia karena posisinya. *Waqf* adalah tindakan hukum di mana seseorang membagi sebagian dari hartanya, termasuk tanah dan barang berharga lainnya, yang telah disumbangkan oleh individu atau organisasi untuk kepentingan umat, baik untuk tujuan keagamaan maupun kesejahteraan umum masyarakat. Properti wakaf tidak dapat diwariskan, digunakan sebagai jaminan, diperdagangkan, dijual, atau disita (Azizuddin & Azam, 2021).

Menurut (Aprilia Ayu Firnanda et al., 2023), wakaf adalah sumber kehidupan manusia yang paling signifikan, terutama bagi umat Islam, karena dapat menjadi faktor utama dalam mendorong ekonomi masyarakat untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan ummah, asalkan hukum yang mengaturnya berada dalam kepentingan terbaik ummah. Nazir waqf dapat menggerakkan sumber-sumber waqf Muslim, mendistribusikannya dengan tepat, dan membangun infrastruktur yang baik untuk memberikan manfaat bagi semua orang dalam jangka panjang.

Dalam banyak situasi, aset wakaf tidak dirawat sebagaimana mestinya, ditelantarkan, atau dipindah tangan secara ilegal kepada pihak lain karena kurangnya keteraturan dan efisiensi dalam pengelolaan aset wakaf yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Banyak insiden yang melibatkan praktik pengelolaan aset wakaf telah muncul, yang menimbulkan konflik wakaf yang sulit diselesaikan. Situasi sulit ini tidak hanya disebabkan oleh fakta bahwa banyak orang masih tidak peduli atau memahami status properti wakaf, yang harus dilindungi untuk kepentingan publik sesuai dengan penunjukan, fungsi, dan tujuan wakaf tersebut. Namun, hal

ini juga bisa disebabkan oleh kelalaian atau ketidakmampuan Nazir dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf (Sundari, 2023).

Sebenarnya, nazir memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bagaimana aset *waqf* dikelola. Dengan demikian, kompetensi dan keahlian nazir sangat mempengaruhi apakah aset *waqf* produktif atau tidak. Dalam situasi ini, tugas nazir sebagai pengelola *waqf* pada dasarnya tidak hanya terdiri dari memelihara dan melaksanakan tugas-tugas normal tetapi juga mencari ide-ide baru untuk memperkuat dan memberdayakan aset *waqf*. Akibatnya, upaya harus dilakukan untuk memperkuat administrasi *waqf* dan memberantas faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kemundurannya akibat kelalaian dan perilaku nazir (Nurbayani, 2020).

Menurut studi (Muslihun & Muslim, 2017), nazir sangat penting untuk pertumbuhan dan pengelolaan aset wakaf. Kualitas dan jumlah penggunaan aset wakaf akan ditentukan oleh bagaimana nazir mengelolanya; oleh karena itu, keberadaan tim kerja yang terampil membuat aset *waqf* lebih berkembang dan produktif. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf memiliki regulasi yang luas terkait dengan Nazir wakaf. Ini menunjukkan bahwa Nazir memegang tempat yang menonjol dalam sistem hukum. Menurut (Munawar, 2021), persyaratan penerimaan nazir dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 adalah fitur dari rekrutmen pekerja profesional dan menggunakan sistem merit, yaitu sistem yang memprioritaskan kinerja dan kompetensi karyawan dalam proses perekrutan atau promosi. Karena tindakan nazir harus mematuhi hukum Islam untuk memperkuat aset wakaf, fungsi nazir dalam pengelolaan aset wakaf adalah topik menarik untuk dibahas secara mendalam. Dengan kata lain, inovasi yang dibuat oleh nazir juga harus merujuk pada perundang-undangan *waqf* di Indonesia (Biati et al., 2022).

2. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan bentuk penelitian perpustakaan dalam penyelidikan ini. Penelitian literatur adalah jenis studi di mana data dan informasi dikumpulkan menggunakan berbagai sumber daya perpustakaan, termasuk buku referensi, temuan penelitian sebelumnya yang terkait, artikel, catatan, dan jurnal yang berkaitan dengan masalah yang sedang ditangani. Penelitian kualitatif juga mencakup penelitian literatur. Data primer dan sekunder adalah dua jenis data dari mana sumber data dikumpulkan. Untuk memahami studi tentang nazir *waqf* profesional, pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah analisis deskriptif terhadap data yang dikumpulkan. Diharapkan dengan menggunakan pendekatan ini, akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bagaimana nazir *waqf* profesional beroperasi,

kualifikasi yang diperlukan untuk menjadi salah satunya, tanggung jawab mereka, dan rincian lainnya (Sugiyono, 2023).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Nazir wakaf Profesional

Menurut Ibn Manzur dalam (Vina Fithriana Wibisono et al., 2022), kata "ناظر" dalam kamus *Lisanul Arabic* secara linguistik berasal dari kata Arab "حافظ," yang berarti "penjaga." Nazir kadang-kadang disebut sebagai متولي. Sementara itu, menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004, nazir adalah pihak yang menerima harta wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Jadi, peran nazir adalah untuk memelihara dan merawat aset wakaf dengan baik dan benar. Oleh karena itu, keberadaan nazir sangat menentukan meskipun tidak disebutkan sebagai syarat atau rukun dari wakaf itu sendiri oleh mujtahid. Namun, nazir juga tidak memiliki wewenang mutlak atas harta yang dipercayakan kepadanya meskipun posisinya penting dalam harta wakaf. Ini disebabkan oleh kesepakatan para ulama yang menyatakan bahwa nazir hanya terbatas sebagai pengelola untuk memanfaatkan aset wakaf sesuai dengan kehendak wakaf.

Nazir dapat mempekerjakan wakil atau asisten untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mengelola aset wakaf (Indra et al., 2021). Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan "profesional" sebagai memerlukan tingkat kecerdasan tertentu untuk melakukannya. Seseorang yang bekerja di posisi yang memerlukan tingkat pengalaman atau kemampuan yang tinggi dikatakan profesional. Ini juga berdampak pada bagaimana seseorang terlihat atau berperforma dalam pekerjaan mereka. Pekerjaan utama yang paling terlibat, memiliki pengetahuan terbesar, dan dibayar dengan baik biasanya disebut sebagai profesional (Asy`ari, 2017). Untuk memanfaatkan aset wakaf yang tersedia sebaik-baiknya, sangat penting bagi seorang nazir untuk dapat melaksanakan kewajibannya dengan cara yang kompeten. Menurut hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Thabrani dan Baihaqi dari perjalanan Aisha *Radhiyallahuunha* sebagai berikut.

عن عائشة أم المؤمنين: أن النبي - صلى هلا عليه وسلم- قال : ان هلا يحب اذا عمل احدكم عمل فليتقنه.

Artinya: Dari Aisyah r.a., Nabi (saw) bersabda: "Sesungguhnya, Allah mencintai seseorang yang, ketika bekerja, melakukannya dengan profesional". (HR. Thabrani dan Baihaqi).

Hadis yang disebutkan di atas menjelaskan pentingnya upaya profesional untuk menjaga dan, jika memungkinkan, mengembangkan properti yang disediakan oleh waqif. Menurut (Indah Sari et al., 2023), seorang nazir profesional adalah seseorang yang bekerja penuh waktu dari pekerjaan tersebut, mengandalkan bakat yang baik, dan sangat berkomitmen

terhadap pekerjaannya. Ini menunjukkan bahwa Nazir yang kompeten bekerja sebagai manajer waqf penuh waktu, mampu memproduksi dan mengelola aset waqf, dan menerima kompensasi yang sebanding dengan ketekunannya.

Nazir profesional memandang pengelolaan wakaf sebagai karier utamanya, bukan pekerjaan sampingan, dan keuntungan darinya menjadi dasar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Menurut (Almuin, 2022), seorang nazir profesional adalah seseorang yang bekerja penuh waktu, sangat bergantung pada kompetensi dan bakatnya, serta sangat berkomitmen pada pekerjaannya. Karena dia adalah seorang spesialis di sektor tersebut dan mengabdikan waktu, pemikiran, dan energinya untuk aktivitas tersebut, seorang nazir wakaf dianggap sebagai seorang profesional. Seorang profesional oleh karena itu sangat berdedikasi pada tugasnya. Pekerjaannya memikul tanggung jawab yang besar karena dedikasi pribadinya ini.

Syarat-syarat Menjadi Nazir Wakaf

Memiliki kapasitas untuk melaksanakan tindakan hukum *Mukallaf* guna mengelola wakaf secara efektif. Tunjukkan orisinalitas (*zara'y*). Ini didasarkan pada keputusan Umar untuk menunjuk Hafsah sebagai Nadzir dari properti wakafnya. Ini adalah hasil dari kecerdikan Hafsah yang dianggap ada. Berikut akan dijelaskan dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 9: tabel syarat umum berdasarkan tiga jenis nazir wakaf di Indonesia.

Tabel 1. Syarat Umum Nazir Wakaf

Jenis nazir	definisi	Syarat umum
Nazir perorangan	Suatu kelompok individu nazir yang biasanya berjumlah kurang dari tiga orang.	Warga negara Indonesia, beragama islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, tidak terhalang melakukan perbuatan hokum.
Nazir organisasi	Suatu kelompok individu yang terdiri dari beberapa orang dan dikelola minimal oleh tiga orang pengurus/nazir.	Organisasi yang bersangkutan bergerak dalam bidang social, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.
Nazir badan hukum	Suatu perkumpulan nazir yang didirikan dengan akta yang otentik atau atas dasar hokum perdata	Badan hokum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber: Data primer

Selain itu, menurut Direktorat Jenderal Pemberdayaan Wakaf, nazir wakaf harus memenuhi tiga persyaratan unik, yang dijelaskan di bawah ini (Rachmandhani, 2022):

1. Syarat moral

- a) Mengenali hukum waqf dan ZIS (zakat infaq sedekah), sebagaimana berkaitan dengan perundang-undangan negara Republik Indonesia dan syariah
- b) Tulus, dapat diandalkan, dan adil agar dipercaya selama proses pengelolaan dan untuk memberikan target waqf dengan than-thasarruf
- c) Hindari godaan, terutama dalam hal ekspansi perusahaan
- d) Pilih-pilih, serius, dan terbuka terhadap tantangan
- e) Memiliki kecerdasan spiritual dan emosional

2. Syarat manajemen

- a) Memiliki kualitas dan kapasitas kepemimpinan yang kuat
- b) Visi
- c) Memiliki kecerdasan sosial, intelektual, dan pemberdayaan yang kuat
- d) Terampil dalam pengelolaan aset individu.

3. Syarat bisnis

- a) Memiliki keinginan
- b) Memiliki pengalaman sebelumnya atau siap untuk magang
- c) Jadilah pengusaha cerdas yang mengenali peluang bisnis apa adanya.

Tugas Nazir

Dari sudut pandang yurisprudensi, tanggung jawab dan kewajiban seorang nazir umumnya mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan pelestarian harta Wakat. Menurut Namaun secara rinci (Lubis et al., 2021), tanggung jawab nazir dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Mendorong aset wakaf untuk terus memberikan manfaat sesuai rencana wakaf dengan melakukan pemeliharaan dan perbaikan untuk melindunginya dari kerusakan dan kehancuran.
2. Melestarikan pelestarian dan keuntungan waqf untuk kesejahteraan sosial dengan melindungi atau membela di hadapan kasus pengadilan, pengurusan, dan pengambilalihan.
3. Memenuhi hak-hak *mauquf 'alaih* dengan mengalokasikan pendapatan waqf kepada penerima yang berhak dan tidak menundanya kecuali ada keadaan darurat atau dasar syariah yang sah.

4. Mematuhi standar Wakif dan menghindari pelanggaran, kecuali dalam keadaan unik dan situasi yang sulit dihindari, seperti penunjukan Nazir, yang tidak mungkin dilakukan karena tidak memenuhi syarat Naziran.

Tata Kelolah Nazir Wakaf

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Wakaf memberikan panduan tentang bagaimana Nazir Wakaf secara keseluruhan dapat membangun tata kelola yang baik, termasuk:

1. Transparansi

Ini adalah kualitas utama yang harus dimiliki seorang pemimpin. Kepemimpinan tidak akan berfungsi secara efektif jika komponen transparansi diabaikan, yang bahkan dapat memberikan peluang untuk pencurian yang tidak terawasi. Kepemimpinan institusi harus transparan untuk mencegah ketidakjujuran, korupsi, manipulasi, dan kesalahan lainnya.

2. Pertanggungjawaban kepada publik (*accountability to the public*)

Ini adalah manifestasi dari pelaksanaan sifat amanah (kepercayaan) dan *shidiq* (kejujuran). Karena kepercayaan dan kejujuran memang harus dipertanggungjawabkan baik di dunia ini maupun di akhirat. Jadi tidak ada istilah untuk manajemen yang merupakan manajemen tunggal yang tertutup tanpa keterbukaan yang sangat rentan terhadap penyimpangan.

3. Aspiratif (mau mendengar dan mengakomodasi seluruh dinamika lembaga kenaziran)

Seorang nazir yang dipercayakan untuk mengawasi properti publik harus mempromosikan pengembangan struktur sosial di mana beberapa kelompok berpartisipasi. Hal ini dilakukan untuk mencegah elit kepemimpinan membuat keputusan sekaligus. Untuk mengurangi atau mungkin menghilangkan potensi yang masih berkembang dan mungkin jauh lebih baik atau ideal. Dalam gerakan aspiratif, teknik prinsip mencerminkan sifat keadilan di lingkungan seseorang atau dalam diri seseorang.

Selain itu, di dalam buku Waqf Core Principles ditambahkan beberapa hal lain yang perlu diperhatikan oleh nazir selain yang di atas, yakni:

a) Masalah (meraih manfaat/menghindari bahaya)

Nazir harus memprioritaskan aspek-aspek masalah sebagai bentuk tanggung jawab dalam menyediakan manfaat yang optimal untuk *mauquf alaihi*.

b) Transparansi

Nazir harus mengatur aset wakaf ataupun wakaf uang secara transparan dan di bawah tata

kelola yang baik, secara reguler membuat laporan kinerja dan keuangan yang dapat diakses oleh wakif.

c) **Produktivitas**

Nazir harus bisa mengatur dana wakaf secara produktif, sehingga *mauquf alaihi* dapat memperoleh manfaat dari aset wakaf tidak bergerak maupun wakaf uang dalam basis yang berkelanjutan. Faktor-faktor yang digunakan dalam pengukuran produktivitas kerja seperti: kuantitas kerja, kualitas kerja dan ketepatan waktu (Henry Simamora, 2004).

d) **Terpercaya**

Integritas nazir sangat penting. Mereka harus menjauhkan diri dari peluang bisnis yang berpotensi membahayakan. Semua bisnis yang diajukan harus berdasarkan aturan fundamental Islam.

e) **Keberlanjutan**

Nazir harus mampu menjaga keberlanjutan nilai aset wakaf.

Menurut kebijakan Komite Nasional, nazir wakaf juga harus mematuhi lima standar tata kelola yang baik, yaitu sebagai berikut (Huda et al., 2018):

1. Keterbukaan, yaitu ketika organisasi menyediakan informasi yang mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan melakukannya dengan cara yang tepat waktu, jelas, cukup, akurat, dan dapat dibandingkan.
2. Akuntabilitas: Lembaga wakaf diwajibkan untuk memberikan laporan transparan tentang kinerja mereka dan menjamin bahwa kinerja berkelanjutan mereka tercapai.
3. Akuntabilitas, yang merujuk pada penegakan ketentuan hukum yang relevan dan kewajiban terhadap lingkungan dan masyarakat untuk memastikan keberlanjutan operasi lembaga wakaf.
4. Independensi, atau kemampuan untuk mengelola uang wakaf tanpa campur tangan dari pihak internal atau eksternal lembaga.

Berdasarkan kebijakan dari Komite Nasional, ada juga lima prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang perlu diterapkan oleh pengelola wakaf, yaitu (Machmud & Ikraam, 2021):

- a) Keterbukaan, yaitu ketika organisasi menyediakan informasi yang mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan melakukannya dengan cara yang tepat waktu, jelas, cukup, akurat, dan dapat dibandingkan.

- b) Akuntabilitas, lembaga wakaf diwajibkan untuk memberikan laporan transparan tentang kinerja mereka dan menjamin bahwa kinerja berkelanjutan mereka tercapai.
- c) Akuntabilitas, yang merujuk pada penegakan ketentuan hukum yang relevan dan kewajiban terhadap lingkungan dan masyarakat untuk memastikan keberlanjutan operasi lembaga wakaf.
- d) Independensi, yang merujuk pada pengelolaan dana wakaf yang bebas dari campur tangan pemangku kepentingan internal atau eksternal institusi.
- e) Keadilan, yang merujuk pada lembaga wakaf memperlakukan semua pihak yang berkepentingan dengan adil.

Menurut pendapat (Rusydia & Rahayu, 2019) akuntabilitas adalah kesanggupan untuk menunjukkan tanggung jawab oleh pihak yang menerimanya dengan kewajiban untuk melaporkan, memperhitungkan dan memberikan penjelasan atas tanggung jawab yang diserahkan padanya. Mekanisme akuntabilitas terdiri dari: pelaporan dan pengungkapan; pengukuran kinerja dan evaluasi, partisipasi ada empat level, seperti publikasi rencana program yang akan dijalankan, penglibatan publik dalam implementasi program, kemampuan anggota masyarakat untuk melakukan tawar-menawar dalam menentukan keputusan organisasi, kebebasan yang dimiliki oleh masyarakat untuk berinisiatif atas program yang tengah dilakukan oleh organisasi, *self-regulation*, karena tidak semua organisasi nirlaba diatur oleh pemerintah, audit sosial (proses verifikasi eksternal yang reguler untuk memahami, mengukur, melaporkan dan meningkatkan kinerja organisasi melalui dialog dengan *stakeholder*).

Karakteristik Nazir Wakaf Profesional

Nazir, yang mengawasi wakaf secara profesional, memainkan peran penting dalam keberhasilannya. Namun, pada kenyataannya, sebagian besar nazir terus mematuhi interpretasi tradisional *fiqh Syafi'i*, yang berarti mereka kekurangan kemampuan administratif atau waktu yang diperlukan untuk mengawasi wakaf. Prinsip "tidak berubah" dan "abadi" adalah penyebabnya, yang membuat orang enggan mengembangkan aset wakaf, sehingga banyak di antaranya rusak dan tidak dimanfaatkan pada akhirnya.

Organisasi wakaf memerlukan nazar yang memiliki keahlian luas dalam keuangan syariah dan investasi selain manajemen (Yusra et al., 2022). Nazir juga harus mematuhi prinsip-prinsip etika, produktivitas, dan keterbukaan. Selain itu, untuk menjaga produktivitas aset, lembaga waqf perlu dijalankan dengan pengetahuan dan kemampuan yang ahli. Untuk

mencapai tujuan utama waqf, nazir harus bertindak secara profesional saat melaksanakan tanggung jawabnya.

Secara alami, Nazir membutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus untuk melaksanakan tugasnya dengan efektif. Kemudian, patuhi kode etik profesional, yang menguraikan aturan-aturan yang harus diikuti saat melaksanakan pekerjaan, dengan komitmen moral yang kuat. Karena Nazir telah mengerahkan semua usaha, pengetahuan, kemampuan, dan ide-idenya, ia menerima upah yang layak. Selain itu, sebagai cara untuk melayani masyarakat, utamakan kebutuhan masyarakat di atas kebutuhan pribadi Anda. Yang paling penting, dia telah memperoleh izin yang sah dan legal untuk menjalankan profesi kemanusiaan (Purwaningsih & Susilowati, 2020).

Berikut adalah contoh-contoh sifat profesional yang ditemukan dalam Surah An-Nisa': 58 Sungguh, Allah memberi Anda instruksi untuk mendistribusikan mandat kepada penerima yang berhak, dan jika Anda memberlakukan hukum pada sekelompok orang, pastikan itu adil. Allah adalah guru terbesar, sebenarnya. Ya, Allah adalah Yang Melihat Segala dan Yang Mendengar. Berikut adalah atribut profesional umum berdasarkan ide (Mas'amah, 2019):

1. Pendidikan Keahlian Khusus

Jika seseorang melakukan pekerjaannya dalam bidang yang memerlukan pelatihan yang ketat, komprehensif, dan biasanya panjang berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah, mereka mungkin dianggap sebagai profesional. Dia dilengkapi dengan disiplin tambahan untuk melengkapi spesialisasinya di bidang ini. Akibatnya, semua keputusan didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah.

2. Skills

Seorang ilmuwan tidak dapat dianggap sebagai profesional jika dia sedang meneliti berbagai ilmu dalam suatu subjek tertentu dan juga telah menyelesaikan ilmu-ilmu lain yang relevan untuk mendukung pengetahuannya di bidang tersebut, sebagian besar yang secara teoretis baru. sebagai seorang profesional diharapkan memiliki kemampuan yang unik. Pelatihan yang panjang, formal, dan ketat atau pelatihan khusus diperlukan untuk memperoleh keterampilan. sehingga seorang profesional yang sulit digantikan oleh siapa pun pada akhirnya dapat digantikan.

3. Legalitas

Seorang profesional menyelesaikan tugas setelah menyelesaikan proses atau teknik tertentu. Untuk lebih memastikan kualitas pengetahuan seorang profesional, legalisasi profesional berfungsi untuk melindungi masyarakat yang menggunakan layanan mereka dari pelanggaran dan pencurian.

4. Standar Pekerjaan (*Standar of Performance*)

Kinerja seorang profesional dievaluasi menggunakan seperangkat standar objektif. Ini menunjukkan bahwa seorang profesional dengan diploma tertentu telah menerima pelatihan yang cukup, menyelesaikan praktik, dan menerima sertifikat resmi, serta secara hukum diizinkan untuk melakukan aktivitasnya. Kriteria yang diberikan harus digunakan untuk mengevaluasi pekerjaan yang dilakukan secara teratur dan sistematis.

5. Fasilitas dan perlengkapan

Pada periode saat ini, seorang profesional harus siap untuk menggunakan berbagai fasilitas dan peralatan untuk menghasilkan karya dengan kualitas yang lebih baik. Alih-alih menggunakan peralatan dasar yang menunjukkan tradisi, seorang profesional melengkapi dirinya dan institusinya dengan fasilitas dan peralatan yang memadai beserta semua dampaknya.

6. Disiplin

Menjadi disiplin adalah mematuhi aturan yang ada, baik yang ditetapkan oleh negara, organisasi, keluarga, adat, agama, atau individu. Ketika seseorang dianggap profesional, mereka selalu mematuhi aturan. Selalu perlu untuk berusaha mematuhi banyak kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi profesional. Karena hal itu praktis atau karena ilmu manajemen menyatakan bahwa melanggar aturan yang telah dikembangkan akan menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaannya, seorang profesional tidak akan ingin melakukannya.

7. Tanggung jawab

Seorang profesional menyadari tingkat tanggung jawabnya. Tugasnya melampaui hanya menawarkan bukti dari suatu perilaku tertentu (justifikasi) namun juga perlu menjelaskan tindakannya (akuntabilitas).

8. Riset

Para profesional juga dikenal karena pengujian konstan terhadap kebenaran yang diterima dan pencarian mereka untuk menemukan yang baru. Oleh karena itu, perlu untuk terus-menerus memperluas pengetahuan dan kemampuan mereka melalui berbagai disiplin ilmu, termasuk penelitian dan seminar. Akibatnya, mereka akan selalu lebih bertanggung jawab dan profesional.

9. Organisasi profesi

Hal ini adalah upaya untuk tetap terkini dalam bidang keahliannya setiap saat. karena dia akan selalu memiliki kesempatan untuk berinteraksi dan berbagi ide dengan para ahli lain di bidang yang sama atau terkait. Dia biasanya akan mengkomunikasikan temuan penelitian, mendapatkan pendapat ahli, atau membicarakan isu-isu melalui perusahaan.

10. Sikap (*Attitude*)

Pola pikir profesional adalah atribut utama seorang profesional. Konsistensinya dalam melaksanakan tindakan-tindakan yang tercantum di atas dari poin 1–10, yang membentuk pola perilakunya, menunjukkan hal ini. Oleh karena itu, hal ini akan menetapkan tingkat persetujuan komunitas (penerimaan) terhadap profesionalismenya.

Rozalinda (2015) menegaskan bahwa sejumlah sifat profesional atau sifat nazirs dapat digunakan sebagai penanda nazirs profesional, seperti:

a. Memiliki keahlian dan keterampilan khusus

Pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang diperoleh seiring waktu sering kali merupakan cara di mana bakat-bakat ini dipelajari. Para profesional mampu mengidentifikasi masalah dalam pekerjaan mereka dan menemukan solusi yang tepat karena pengetahuan, keterampilan, dan keahlian mereka.

b. Komitmen moral yang tinggi

Komitmen moral ini dapat ditunjukkan melalui kode etik profesional yang melindungi profesi dari aktivitas tidak etis dan komunitas dari kerugian serta pengabaian, baik yang disengaja maupun tidak.

c. Kompensasi yang layak

Seorang profesional biasanya menjalani hidupnya sebagai seorang profesional. Sebagai hasil dari mengerahkan semua usaha, pengetahuan, dan kemampuannya, dia menerima gaji yang layak.

d. Pengabdian kepada masyarakat

Seorang nazir profesional akan mematuhi prinsip-prinsip moral yang tercantum dalam kode etik profesional, memastikan bahwa kepentingan komunitas diutamakan di atas kepentingannya sendiri.

e. Legalisasi sebagai nazir

Nazir adalah profesi yang berfokus pada tujuan publik sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan kemanusiaan. Oleh karena itu, pekerjaan tersebut harus legal dan disetujui.

Pembinaan Nazir Wakaf Profesional

Jika terkait dengan wakaf, kegiatan pembinaan adalah upaya untuk memperkuat kapasitas nazir dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf agar dapat beroperasi sesuai dengan tujuan syariah yang dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan atau peningkatan fasilitas dan kegiatan pendidikan dan kesehatan, bantuan kepada kaum miskin, anak yatim piatu, dan anak terlantar, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi masyarakat atau kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah, hukum, dan peraturan.

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) kemudian memberikan nasihat kepada nazir dalam melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan kualitas nazir, khususnya dalam konteks merealisasikan harta wakaf. Dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi tujuan dan fungsi wakaf, Menteri mengawasi dan membimbing pelaksanaannya.
2. Menteri secara khusus menyebutkan Badan Wakaf Indonesia dalam kaitannya dengan pembinaan, seperti yang disebutkan dalam paragraf (1).
3. Rekomendasi dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia diperhitungkan saat memberikan bimbingan dan pengawasan yang disebutkan dalam paragraf (1) dan (2). Menteri dan Badan Wakaf Indonesia kemudian dapat bekerja sama dengan kelompok masyarakat, spesialis, organisasi asing, dan pihak lain sesuai kebutuhan di lingkungan tertentu.

Jelas dari deskripsi sebelumnya bahwa nazir mencari nasihat dari berbagai sumber dalam upaya untuk mewujudkan properti wakaf. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, Pasal 53, Ayat (2), yang membahas evolusi nazir dari Menteri dan BWI, juga memberikan penjelasan tentang topik ini. Hal itu sebagai berikut (Habibie, 2022):

- a) Mendirikan infrastruktur dan fasilitas untuk membantu nazir wakaf, termasuk individu, kelompok, dan entitas hukum, beroperasi.
- b) Membuat aturan, menginspirasi orang lain, menyediakan fasilitas, mengorganisir, memberdayakan, dan meningkatkan aset wakaf.
- c) Menyediakan fasilitas untuk prosedur sertifikasi wakaf.
- d) Membuat dan memperoleh dokumen janji wakaf, termasuk untuk properti bergerak dan/atau tidak bergerak.
- e) Membentuk staf penyuluhan informasi di daerah untuk memberi nasihat dan mengembangkan wakaf bagi nazir sesuai dengan bidang tugasnya.
- f) Menyediakan infrastruktur untuk aliran dana wakaf dari sumber domestik dan asing guna mendukung pemberdayaan dan pertumbuhan wakaf. Selain itu, pelatihan untuk Nazir harus dilakukan setidaknya sekali setahun, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 55. Meningkatkan moral dan etika dalam pengelolaan wakaf serta profesionalisme administrasi dana wakaf adalah dua tujuan utama dari pelatihan.

Dampak Nazir Wakaf Profesional terhadap Perkembangan Wakaf

1. Peningkatan Produktivitas Aset Wakaf

Menurut (Hasan, 2010) perlakuan nazir terhadap aset wakaf akan menentukan jumlah dan kualitas penggunaannya; oleh karena itu, keberadaan tim kerja yang kompeten membuat aset wakaf lebih maju dan efektif. Agar aset waqf dapat tumbuh dan produktif, seorang nazir harus telah mempraktikkan empat disiplin manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian.

2. Peningkatan Kepercayaan Masyarakat

Hemat Ratnasai Kepercayaan adalah kesiapan individu untuk bergantung pada pihak lain dalam suatu transaksi karena individu tersebut memiliki keyakinan pada pihak lain. Keyakinan adalah keyakinan bahwa suatu pihak atau lembaga akan bertindak dengan baik untuk memenuhi tujuan atau harapan. Kepercayaan adalah salah satu elemen yang mendorong pendanaan dan pertumbuhannya dalam operasi wakaf.

Nashir wakaf profesional dengan keterampilan manusia yang berkualitas, keterampilan teknis manusia, dan hubungan manusia diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan pejabat wakaf. Keterampilan manusia berkaitan dengan sifat kepercayaan dalam mengembangkan aset wakaf, sementara hubungan manusia merujuk pada kemampuan nazirs untuk membangun jaringan untuk pengembangan dan pengelolaan aset wakaf.

3. Kontribusi terhadap Pembangunan Ekonomi dan Sosial

Tujuan dari pengelolaan wakaf adalah mampu memaksimalkan potensi wakaf sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial umat. Nazir wakaf profesional dapat mengoptimalkan pengelolaan aset wakaf, termasuk tanah, bangunan, dan sumber daya lainnya, sehingga menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Hal ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh (Fitri & Rohmah, 2022) pada masjid riyadusolikhin desa margodadi di mana sawah yang dikelola dapat dipanen sebanyak tiga kali dalam satu tahun dan menghasilkan Rp50.000.000 per tahun.

Nazir profesional memiliki kemampuan manajemen yang lebih baik dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf. Menurut penelitian (Umam & Shiddiqi, 2021), nazir profesional dapat meningkatkan produktivitas aset wakaf hingga 30% dibandingkan nazir tradisional. Nazir profesional mampu mengidentifikasi peluang investasi yang lebih beragam dan menguntungkan. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan dari aset wakaf yang kemudian dapat digunakan untuk berbagai program sosial (Hidayatullah, 2016). Program-program yang dijalankan oleh nazir profesional sering kali lebih tepat sasaran dalam mengatasi masalah kemiskinan. Sebuah studi oleh (Zaldi & Tanjung, 2023) menunjukkan bahwa program wakaf produktif yang dikelola secara profesional dapat mengurangi tingkat kemiskinan hingga 5%.

Pemberhentian Nazir Wakaf

Kematian seorang nazir individu, dibubarkan atau dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk nazir suatu organisasi atau badan hukum, atas permintaannya sendiri, tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazir dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut Pasal 45 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004. Menurut kompilasi hukum Islam dan Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 yang mengatur wakaf, nazir wakaf yang dipecat sebelum masa jabatannya berakhir kehilangan semua hak dan tanggung jawabnya.

Setelah dipecat dari posisinya yang mengawasi aset wakaf, Nadzir tidak lagi memiliki hak atau tanggung jawab terkait dana yang dikelolanya. Jika telah ada laporan tentang pemecatan nazir, tanggung jawab nazir untuk mengelola, mengembangkan, dan mengawasi aset wakaf serta hak mereka untuk mendapatkan imbalan atau gaji segera berakhir pada tanggal laporan tersebut. Alasan mengapa nazir wakaf dipecat sebelum masa jabatannya berakhir adalah karena mereka tidak dapat diandalkan dalam mengawasi kinerja aset wakaf atau karena mereka tidak transparan. Selain itu, korupsi telah terjadi dalam pengelolaan aset wakaf, sehingga tidak jelas berapa banyak wakaf yang dikelola oleh Nadzir dan memastikan bahwa pendapatannya digunakan untuk tujuan individu atau kolektif daripada kesejahteraan umum (Wiratama & Putra, 2020).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Nazir Wakaf adalah seorang yang berperan penting dalam pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, yang merupakan salah satu instrumen ibadah sosial dalam Islam. Wakaf memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial umat, tetapi pengelolaannya seringkali belum optimal karena keterbatasan kemampuan nazir. Oleh karena itu, diperlukan Nazir Wakaf yang profesional, yang tidak hanya memiliki keahlian manajerial, tetapi juga paham tentang hukum wakaf, berintegritas, dan mampu mengembangkan aset wakaf secara produktif.

Nazir Wakaf profesional diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004, dan mereka harus memenuhi syarat-syarat tertentu, baik syarat umum maupun syarat moral, manajerial, dan bisnis. Nazir yang profesional mampu memaksimalkan manfaat aset wakaf, menjaga transparansi, akuntabilitas, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Mereka juga berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan sosial, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta membantu mengatasi masalah kemiskinan melalui pengelolaan wakaf produktif. Pembinaan dan pengawasan terhadap Nazir Wakaf dilakukan oleh Menteri dan Badan Wakaf Indonesia, dengan tujuan meningkatkan profesionalitas dan etika dalam pengelolaan wakaf. Peningkatan kualitas nazir profesional diharapkan akan berdampak pada peningkatan produktivitas aset wakaf, peningkatan kepercayaan masyarakat, dan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi dan sosial.

DAFTAR REFERENSI

- Almuin, N. (2022). Motivasi berkewirausahaan pengembangan usaha kecil dan mikro bagi manajemen wakaf Yayasan Raudhatul Mutaallimin Jakarta. *Jurnal USAHA*, 3(2). <https://doi.org/10.30998/juuk.v3i2.1196>
- Aprilia Ayu Firnanda, Nurul Fajreini, & Atok Syihabuddin. (2023). Pendekatan etika dalam pengambilan keputusan oleh nadzir wakaf. *Jurnal Publikasi Sistem Informasi Dan Manajemen Bisnis*, 3(1). <https://doi.org/10.55606/jupsim.v3i1.2413>
- Asy`ari, M. (2017). Problematika tata kelola wakaf di lingkungan Muhammadiyah Aceh. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 16(1). <https://doi.org/10.22373/jiif.v16i1.742>
- Azizuddin, I., & Azam, I. N. (2021). Productive waqf development through ijarah contracts in religious education institutions in Jombang, East Java. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8(6). <https://doi.org/10.20473/vol8iss20216pp757-770>
- Biati, L., Hikmah, S. N. A., & Maknun, L. (2022). Implementasi manajemen pembiayaan akad rahn tasjily ditinjau dari segi fiqh muamalah di BMT UGT Nusantara. *Asian Journal of Management Analytics*, 1(2). <https://doi.org/10.55927/ajma.v1i2.1495>
- F. Charis, M., Amar, M., Wijongko, D., & A. Faza, M. (2020). Kategori kepemimpinan dalam Islam. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 1(2).
- Fandini, H. D., & Ratnasari, R. T. (2020). Pengaruh trust terhadap niat ulang berwakaf uang pada Badan Wakaf Al Qur'an Surabaya melalui belief. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(11). <https://doi.org/10.20473/vol6iss201911pp2185-2197>
- Fitri, A., & Rohmah, S. N. (2022). Analisis pemanfaatan wakaf tunai di Yayasan Panji Nusantara dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. *MIZAN Journal of Islamic Law P*, 6(3).
- Habibie, R. (2022). Kedudukan hukum ekonomi syariah dalam tata hukum di Indonesia. *Wasaka Hukum*, 10(02).
- Hasan, S. (2010). Wakaf uang dan implementasinya di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 2(2). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v2i2.2976>
- Hidayatullah, S. (2016). Wakaf uang dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 3(1). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3306>
- Huda, N., Rini, N., Mardoni, Y., Anggraini, D., & Hudori, K. (2018). Manajemen pengelolaan wakaf di Indonesia Timur. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 20(1). <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2016.v20.i1.35>
- Indah Sari, A. N., Kosim, & Abdul Aziz. (2023). Manajemen wakaf produktif dan prinsip bagi hasil untuk kemajuan pesantren dan perekonomian masyarakat sekitar di Mizka Al-Bahjah Cirebon. In Robbani: *Jurnal Keilmuan dan Aplikasi Ekonomi Islam*, 2(1).

- Indra, F. S., Rosalina, N. M., & Mustofiyyah, Z. (2021). Analisis praktik manajemen investasi pada wakaf uang ditinjau dari masalah mursalah. *EKOBIS SYARIAH*, 5(2). <https://doi.org/10.22373/ekobis.v5i2.11547>
- Lubis, R. hayati, Lestari, S. I., & Harahap, H. (2021). Wakaf uang: Solusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management*, 2(1).
- Machmud, A., & Ikraam, A. (2021). Konsistensi pengaturan wakaf. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 4(2). <https://doi.org/10.36722/jmih.v4i2.763>
- Mas'amah, M. (2019). Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat terhadap peran pemberdayaan zakat secara produktif oleh penyuluh agama Islam. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 6(1).
- Munawar, W. (2021). Profesionalitas nazir wakaf: Studi manajemen wakaf produktif di lembaga wakaf Daarut Tauhiid. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(1). <https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i1.2731>
- Muslihun, & Muslim. (2017). Peran nazir profesional dalam pengelolaan wakaf guna mendorong pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia. *IqtIshaduNa*, viii(2).
- Nurbayani, A. (2020). Strategi pemberdayaan wakaf produktif dalam upaya memakmurkan umat. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 5(2). <https://doi.org/10.15575/tadbir.v5i2.2101>
- Purwaningsih, S., & Susilowati, D. (2020). Peran wakaf dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 22(2).
- Rachmandhani, Muh. S. (2022). Optimalisasi pengelolaan aset wakaf di Kecamatan Ponorogo. *Muslim Heritage*, 7(2). <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i2.3887>
- Rusydiana, A., & Rahayu, S. S. (2019). Bagaimana strategi pengembangan wakaf tunai di Indonesia? *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 5(1). <https://doi.org/10.20473/jebis.v5i1.10416>
- Sugiyono. (2023). Sugiyono (2023). *Jurnal Teknodik*, 6115.
- Sundari, S. (2023). Wakaf produktif sebagai strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat menuju pembangunan berkelanjutan di era 4.0. *La Zhulma| Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1).
- Umam, M. S., & Shiddiqi, H. A. (2021). Wakaf uang (cash waqf) dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. *Al Maqashidi*, 4(1).
- Vina Fithriana Wibisono, Syamsuri, S., & Rohman, M. Z. (2022). Profesionalisme nadzir dalam meningkatkan kepercayaan wakif di lembaga wakaf. *Jurnal Iqtisaduna*, 8(2). <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.32105>

- Wiratama, D., & Putra, B. R. (2020). Analisis peran sukuk al-intifa'a sebagai instrumen dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 6(1). <https://doi.org/10.19109/https://doi.org/10.19109/ieconomics.v6i1.5379>
- Yusra, M., Muhammad Ilham Oktalitya Pratama, & Nur Kholis. (2022). Studi bibliometrik pada penelitian wakaf untuk pengentasan kemiskinan tahun 1995-2022. *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.20885/tullab.vol4.iss1.art10>
- Zaldi, & Tanjung, D. (2023). Wakaf dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. *Rayah Al-Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.37274/rais.v7i1.685>